

ABSTRAK

Merger merupakan aksi korporasi yang sah dan diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi jika dilihat dari hukum persaingan usaha yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tindakan merger tidak diperbolehkan menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bahkan tindakan merger tersebut dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 47 huruf e UU 5/1999. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum bagi perusahaan yang mengalami pembatalan merger oleh KPPU. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Alasan-alasan pembatalan merger jika dilihat berdasarkan ketentuan dalam UU 5/1999, UUPT, UU Perbankan, UU Pasar Modal, dan UU Penanaman modal, pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu apabila tindakan merger tersebut menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, untuk mekanisme penilaian dari tindakan merger diserahkan kepada KPPU sebagai lembaga otoritas khusus persaingan usaha yang akan menilai dan memutuskan tindakan merger tersebut dapat dilanjutkan atau dibatalkan. Kriteria penilaiannya yaitu i) konsentrasi pasar, ii) Hambatan masuk pasar, iii) Potensi perilaku anti persaingan, iv) Efisiensi, dan v) Kepailitan. (2). Akibat hukum bagi perusahaan yang tindakan mergernya dibatalkan terhadap status perusahaan tersebut ada tiga kemungkinan, (i) perusahaan tersebut kembali seperti semula; (ii) perusahaan tersebut dibubarkan; (iii) pemisahan (*spin off*). Dari ketiga opsi tersebut maka opsi pemisahan adalah yang paling relevan atau memungkinkan. Pertama perusahaan yang melakukan pemisahan tetap eksis tidak perlu membubarkan diri tapi perusahaan yang dipisahkan harus membentuk perusahaan baru. Kedua pembagian aktiva dan pasiva tidak dilakukan sepenuhnya sehingga dapat disesuaikan seperti sebelum terjadinya merger. Untuk memantau semua berjalan semestinya pihak KPPU bisa berlaku sebagai pihak independen dalam RUPS pemisahan perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut keberatan atau tidak menerima putusan pembatalan tersebut, UU 5/1999 memberikan sarana berupa pengajuan upaya keberatan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, sampai dengan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk : (1) Membuat aturan hukum yang mewajibkan *pre-notifikasi* bagi perusahaan yang hendak melakukan merger, sehingga sebelum memberikan persetujuan atau pengesahan instansi-instansi terkait seperti Menkumham, Bank Indonesia, Bapepam dan BKPM mewajibkan perusahaan tersebut melakukan laporan dan penilaian dari KPPU sebagai lembaga otoritas utama dalam persaingan usaha, dan hasil penilaian KPPU menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan tersebut. (2) Membuat peraturan khusus merger yang berlaku untuk semua bidang usaha. Tersebarinya pengaturan mengenai merger dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia pada suatu saat mungkin akan menimbulkan dilematisasi hukum. Perbedaan pengaturan, kekosongan pengaturan, terlebih jika pengaturannya tumpang tindih, akan mempersulit pemerintah dalam mengatur aktivitas merger, dan tentu saja, akan semakin banyak merger yang dapat membahayakan persaingan usaha. (3) KPPU merevisi PP 57/2010 dengan memasukkan ketentuan akibat hukum berupa pemisahan (*spin off*) bagi pelaku usaha atau perusahaan yang tindakan mergernya dibatalkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan tersebut terutama mengenai status badan hukumnya.

Kata Kunci : Merger, Pembatalan Merger, KPPU